

# JENDELA

## Pendidikan dan Kebudayaan

XXIII/Mei - 2018

- 06 | Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Siswa Wajib Punya Nomor Identitas
- 18 | Pastikan Siswa Miliki NISN dan Peroleh Manfaatnya
- 29 | Pentingnya Data Pendidikan untuk Menyusun Proyeksi Pendidikan



**Miliki Nomor Identitas**  
untuk Dukungan Pengelolaan  
Data Pendidikan

PERAIH PENGHARGAAN EMAS  
SAMPUL TERBAIK KATEGORI  
E-MAGAZINE GOVERNMENT SPS



JUARA KETIGA  
ICMA 2018  
KATEGORI  
GOVERNMENT INSTITUTION



# Daftar Isi

## 4 Salam Pak Menteri

### fokus



Pentingnya Memiliki Nomor Identitas **Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Siswa Wajib Punya Nomor IdentitasDiri**

Identitas Resmi Guru dan Tenaga Kependidikan **Pengelolaan NUPTK Dilakukan Melalui Sistem Aplikasi dalam Jaringan**


Perubahan Pengelolaan NUPTK **Perlancar Proses Pengelolaan NUPTK, Kemendikbud Terbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal**

Pendataan Siswa Indonesia **Pastikan Siswa Memiliki NISN dan Peroleh Manfaatnya**

Mulai 2016, NISN **Diberikan Otomatis pada Siswa**

## 24

Resensi Buku **Tingkatkan Wawasan Kebangsaan Melalui Perjuangan Pahlawan dan Tokoh Perempuan**



## 26

Kebudayaan **Apresiasi terhadap Komunitas Budaya Nusantara Ekspresi Kekayaan Budaya Indonesia**

## 29

Kajian **Pentingnya Data Pendidikan untuk Menyusun Proyeksi Pendidikan**

## 33

Bangga Berbahasa Indonesia **Jam dan Pukul, Besok dan Esok**

## 34

Bangga Berbahasa Indonesia **Penulisan Kata Baku dan Tidak Baku**

# Sapa Redaksi

**PENGELOLAAN** nomor identitas resmi yang baik dapat menjadi sumber informasi dan data penting dalam menentukan kebijakan dan program-program pembangunan. Termasuk pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan berbagai program dan kebijakan bagi guru dan siswa. Data yang ada dapat digunakan pula untuk penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan, dan program pendidikan lainnya, maupun evaluasi pelaksanaan program, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pentingnya data pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa ini mendorong Kemendikbud melakukan pengelolaan yang lebih baik untuk NUPTK dan NISN. Kebijakan itu misalnya dengan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK dan surat edaran Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Nomor 31966/A/LL/2016 tentang penomoran otomatis NISN.

Kebijakan baru inilah yang *JENDELA* sajikan di edisi kali ini. Diharapkan dengan pengelolaan baru NUPTK dan NISN memudahkan guru, tenaga kependidikan, dan siswa memperoleh nomor identitas tersebut. Artikel yang *JENDELA* hadirkan pada edisi XXIII ini diharapkan memberikan informasi mengenai pengelolaan yang baru ini.

Tidak hanya itu, seperti pada edisi-edisi sebelumnya, rubrik tetap kami hadirkan kepada pembaca setia *JENDELA*. Rubrik **Resensi**

**Buku** kali ini kami hadirkan ulasan singkat buku berjudul Pahlawan dan Tokoh Perempuan dalam Bingkai Kebinekaan. Buku ini merupakan produk terbitan Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud yang menghadirkan tokoh perempuan pejuang bangsa.

Pada rubrik **Kebudayaan**, *JENDELA* sajikan artikel mengenai apresiasi terhadap komunitas budaya nusantara yang digelar pada akhir Maret 2018 yang lalu. Artikel pada rubrik ini kami lengkapi juga dengan informasi mengenai Bantuan Pemerintah Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) tahun 2018.

Sementara itu pada rubrik **Kajian**, *JENDELA* tampilkan artikel tentang pentingnya data pendidikan untuk menyusun proyeksi pendidikan di masa depan. Kajian ini memberikan gambaran tentang bagaimana menyusun proyeksi pendidikan, metode apa yang digunakan, dan aplikasinya dalam bentuk hasil proyeksi sekolah dasar dari tahun 2012/2013 sampai 2020/2021. Artikel ini kami tulis ulang sehingga diharapkan menjadi bacaan ringan bagi pembaca.

Di bagian akhir majalah ini, tidak luput *JENDELA* hadirkan dua halaman artikel dalam rubrik **Bangga Berbahasa Indonesia**. Pada bagian pertama rubrik ini, artikel bahasa yang kami sajikan adalah mengenai pengertian kata “jam” dan “pukul”, serta “esok” dan “besok” yang terkadang penggunaannya masih salah.

Akhir kata kami ucapkan semoga informasi yang disajikan dalam majalah edisi kali ini dapat bermanfaat. Selamat membaca.

**Redaksi**

## REDAKSI

### **Pelindung:**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  
Muhadjir Effendy

**Penasihat:** Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

**Pengarah Konten:** Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah

**Penanggung Jawab:** Ari Santoso

**Pemimpin Redaksi:** Luluk Budiyo

**Redaktur Pelaksana:** Emi Salpiati

**Staf Redaksi:** Ratih Anbarini, Desliana Maulipaksi, Ryka Hapsari Putri, Agi Bahari, Rona Uly, Prima Sari, Dwi Retnawati, Denty Anugrahmawaty

**Fotografi, Desain & Artistik:** BKLM

### **Sekretariat Redaksi**

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),  
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,  
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,  
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



-  [Kemdikbud.go.id](http://Kemdikbud.go.id)
-  [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI)
-  [@kemdikbud\\_RI](https://twitter.com/kemdikbud_RI)
-  [KEMENDIKBUD\\_RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD_RI)
-  [Kemdikbud.RI](https://www.instagram.com/Kemdikbud.RI)
-  [jendela.kemdikbud.go.id](http://jendela.kemdikbud.go.id)

# Salam Pak Menteri



Data siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang valid tentu akan memudahkan pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan dan program-program yang berkaitan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

Untuk memperoleh data tersebut diperlukan suatu sistem sehingga data yang ada valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan penomoran identitas kepada siswa dan mereka yang berprofesi sebagai pendidik serta tenaga kependidikan.



Bagi mereka yang berstatus siswa diberikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sementara bagi guru dan tenaga kependidikan diberikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Nomor identitas resmi ini dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), sebuah unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemendikbud.

Saya percaya dengan pengelolaan yang baik, maka data siswa, guru, dan tenaga kependidikan ini dapat dimanfaatkan dengan baik pula, sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan baru dalam pengelolaan NUPTK dan NISN ini. Tahapan dan syarat penerbitan NUPTK kini diharapkan lebih mempermudah guru dan tenaga kependidikan dalam memenuhi persyaratan. Sementara NISN mulai tahun 2016 diberlakukan penomoran otomatis bagi siswa baru kelas 1 SD dan siswa jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di TK A dan TK B.

Pengelolaan data siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang baik sejalan dengan upaya Kemendikbud dalam mengembangkan sistem satu data terpadu, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik merupakan sistem pendataan pendidikan yang terintegrasi untuk menunjang tata kelola data dan informasi yang terpadu.

Dapodik telah dikembangkan Kemendikbud sejak lama. Dimulai pada 2006, kemudian terus berkembang hingga kini menjadi satu sistem pendataan terpadu. Dengan data yang baik dan terintegrasi, maka banyak keuntungan dapat diperoleh,

salah satunya pemerintah dapat menentukan berbagai kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Data yang baik perlu didukung juga dengan input informasi yang benar, lengkap, dan akurat. Untuk itu peran operator sekolah penting sekali, sehingga menghasilkan data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya. Alhamdulillah hingga saat ini Kemendikbud telah memiliki data referensi untuk nomor identitas yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), NISN, NUPTK, dan Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) yang masih dalam proses pengembangan.

Agar terkumpul data yang baik, maka perlu pula dukungan dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dalam memberikan informasi tersebut. Apakah siswa telah memiliki NISN? Apakah guru dan tenaga kependidikan yang telah bertugas sudah memiliki NUPTK? Apakah sekolah telah memiliki NPSN? Jika memang belum, segera ajukan permohonan untuk memperoleh nomor identitas tersebut.

Mari sama-sama mendukung pengembangan data pendidikan dan kebudayaan terpadu sehingga dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya penyusunan program dan kebijakan Kementerian, alat pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program, serta alat evaluasi hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan. Sudah saatnya kebijakan penganggaran pendidikan dan kebudayaan didasarkan pada kebutuhan berbasis data yang akurat dan riil, bukan atas dasar asumsi-asumsi. (\*)

Pentingnya Miliki Nomor Identitas Diri

# Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Siswa Wajib Punya Nomor Identitas

Seseorang dengan status pekerjaan atau profesi tertentu perlu memiliki nomor identitas agar dapat terdata dengan baik. Dengan data yang baik, maka tercatat pula berapa banyak jumlah orang dengan status pekerjaan atau profesi tersebut, sehingga data ini dapat digunakan untuk merumuskan berbagai kebijakan pemerintah.

**G**URU, TENAGA kependidikan, dan siswa adalah contoh status pekerjaan yang perlu memiliki nomor identitas.

Jika penduduk Indonesia wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas diri sebagai warga negara Indonesia, seorang guru, tenaga kependidikan, dan siswa juga wajib memiliki nomor identitas yang menunjukkan status pekerjaan mereka. Bagi guru dan tenaga kependidikan, nomor identitas ini disebut Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sementara bagi siswa dikenal dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

NUPTK dan NISN merupakan nomor unik yang hanya dimiliki oleh orang dengan status pekerjaan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Mengapa guru, tenaga kependidikan, dan siswa ini perlu memiliki nomor identitas?

---

NUPTK dan NISN merupakan nomor unik yang hanya dimiliki oleh orang dengan status pekerjaan sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan siswa. Data tersebut digunakan untuk penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan, dan program pendidikan lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah.



## Kebutuhan Data

Data guru, tenaga kependidikan, dan siswa diperlukan sebagai identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan data tersebut, maka pemerintah memiliki data valid yang digunakan untuk merumuskan berbagai program dan kebijakan bagi guru dan siswa. Data yang ada dapat dimanfaatkan pula untuk penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan, dan program pendidikan lainnya, maupun evaluasi pelaksanaan program, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pengelolaan nomor identitas pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa tersebut ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Unit kerja ini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Selain pengelolaan data, PDSPK juga memiliki fungsi melakukan validasi dan integrasi data, sehingga keabsahan data terjaga.

Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pada pasal 11. Untuk menjamin validitas data tersebut, PDSPK membuat sistem

informasi verifikasi dan validasi data dengan melibatkan operator sekolah, operator dinas pendidikan di daerah, dan operator pusat.

## Data Tunggal Terintegrasi

Pengelolaan nomor identitas ini bersumber dari data pokok pendidikan (dapodik) yang merupakan sistem pendataan yang dikelola oleh Kemendikbud. Dapodik memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara daring (online).

Dapodik diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya. Pendataan sebenarnya sudah dibentuk sejak 2006, namun belum memuat informasi dan data pendidikan terintegrasi seperti yang ada saat ini. Pendataan masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem, serta dilakukan oleh masing-masing daerah. Baru pada 2015, sistem pendataan itu dilakukan secara terpadu dan dengan satu sistem yang diberi nama Dapodik yang terus dilakukan hingga saat ini.

Seluruh informasi yang terdapat dalam Dapodik digunakan untuk berbagai program pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena dari tersedianya data yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat dan bersumber langsung dari satuan pendidikan, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat merumuskan berbagai kebijakan untuk kemajuan pendidikan.

Dapodik menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan perencanaan pendidikan dan program-program Kemendikbud, di antaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), berbagai tunjangan guru, serta program rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru. Perencanaan pendidikan dengan menggunakan Dapodik tentu akan menghasilkan program yang dapat dinikmati sekolah secara efektif dan tepat sasaran, sehingga kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik dapat terwujud. **(RAN)**





Identitas Resmi Guru dan Tenaga Kependidikan

## Pengelolaan NUPTK Dilakukan Melalui Sistem Aplikasi dalam Jaringan

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan nomor induk bagi seorang guru atau tenaga kependidikan (GTK) yang terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan. Pengelolaan NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi dalam jaringan yang dikelola Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) di laman [vervalptk.data.kemdikbud.go.id](http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id).

**N**UPTK ADALAH kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada tiga tujuan dalam Pengelolaan NUPTK.

Pertama, meningkatkan tata kelola data pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua, memberikan identitas resmi kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, memetakan kondisi riil data pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. Sementara bagi guru dan tenaga kependidikan, NUPTK menjadi nomor identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan NUPTK meliputi tiga hal, yaitu Penerbitan NUPTK, Penonaktifan NUPTK, dan Reaktivasi NUPTK. Pengelolaan NUPTK dilakukan dengan enam prinsip, yakni keadilan, kepastian, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Penerbitan merupakan proses pemberian NUPTK kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penonaktifan adalah proses pemberhentian pemakaian NUPTK oleh pendidik dan tenaga kependidikan, sementara reaktivasi adalah proses pengaktifan atau menghidupkan kembali NUPTK yang sebelumnya berstatus nonaktif oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Seluruh proses pengelolaan ini dilakukan melalui sistem aplikasi dalam jaringan.

## Jenjang Verval

Proses verifikasi dan validasi (verval) dalam pengelolaan NUPTK dilakukan berjenjang, mulai dari satuan pendidikan, berlanjut ke dinas pendidikan atau atase pendidikan dan kebudayaan (atdikbud) di luar negeri bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di luar negeri, kemudian ke tingkat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, atau Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Baru kemudian PDSPK yang berwenang menerbitkan NUPTK.

Ini berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, di mana proses verval dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud. Proses verval yang diubah ini dilakukan untuk menyederhanakan proses yang perlu dilalui seorang calon penerima NUPTK sehingga proses pendataan dapat berjalan dengan lebih lancar. **(DES/RAN)**



Sebelumnya proses verval dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud. Kini proses verval diubah untuk menyederhanakan proses yang perlu dilalui seorang calon penerima NUPTK sehingga proses pendataan dapat berjalan dengan lebih lancar.

## Perubahan Pengelolaan NUPTK

# Perlancar Proses Pengelolaan NUPTK, Kemendikbud Terbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK. Dengan diterbitkannya peraturan ini, diharapkan pengelolaan NUPTK dapat menjadi lebih baik.

**P**ENERBITAN NOMOR Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) saat ini menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) yang berada di bawah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung tugas Kemendikbud di bidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan memiliki tugas sebagai pengelola NUPTK.

Sebelumnya, pengelolaan NUPTK berada di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Kewenangan Setjen Kemendikbud dalam pengelolaan NUPTK tidak lepas dari sejumlah pertimbangan hukum, di antaranya bahwa NUPTK sebagai identitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang datanya sudah ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), bertugas di satuan pendidikan yang ber-NPSN, serta melakukan dan mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan. Kewenangan pengelolaan NUPTK yang dilakukan oleh Setjen Kemendikbud juga dilakukan atas pertimbangan persyaratan bagi guru



dan tenaga kependidikan yang sudah bertugas namun belum memiliki NUPTK diperlunak dari yang ada sebelumnya.

### Libatkan LPMP dan Balai Pengembangan PAUD Dikmas

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut, pengelolaan NUPTK yang baru melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud di daerah, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas). Ada sejumlah pertimbangan pengelolaan NUPTK melibatkan UPT Kemendikbud tersebut.

Pertama, perwakilan UPT Kemendikbud di daerah melalui LPMP dan BP PAUD Dikmas sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Kedua, pengelolaan data NUPTK dapat menunjang program, tugas, dan fungsi dari LPMP atau BP PAUD Dikmas itu sendiri. Ketiga, rentang kendali dan birokrasi tidak berfokus di pusat, akan tetapi tersebar di seluruh provinsi. Keempat, beban pemantauan dan pengendalian langsung lebih fokus oleh LPMP atau BP PAUD Dikmas. Kelima, pelaksanaan vertifikasi dan validasi (verval) dokumen usulan penerbitan NUPTK dapat dilakukan lebih fokus. Keenam, Kemendikbud dapat lebih berkonsentrasi pada penetapan kebijakan dalam pendayagunaan maupun pemanfaatan NUPTK.

Terbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan diharapkan dapat mempermudah guru dan tenaga kependidikan dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan NUPTK.




Selanjutnya, unit utama pembina (Ditjen GTK) dapat memanfaatkan hasil penerbitan NUPTK untuk kepentingan pelaksanaan programnya sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan kebutuhan, yang berlaku.

NUPTK menjadi kode referensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan di bawah binaan Kemendikbud. NUPTK digunakan sebagai identitas bagi guru dan tenaga kependidikan dalam proses eksekusi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan maupun peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan pada umumnya.

**(DES/RAN)**

# Ini Tahap dan Syarat Penerbitan NUPTK



Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dilakukan dengan dua tahap, yaitu penetapan calon penerima NUPTK, dan penetapan penerima NUPTK. Syarat penetapan calon dan penerima diatur sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 1 Tahun 2018.

**S**YARAT PENETAPAN calon penerima NUPTK dilakukan apabila pendidik dan tenaga Kependidikan sudah terdata dalam pangkalan data dapodasmen.kemdikbud.go.id atau dapodukdasmen.kemdikbud.go.id; belum memiliki NUPTK; dan/atau telah bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Penetapan calon penerima NUPTK tersebut dilakukan dalam jaringan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id pada tingkat satuan pendidikan. Kemudian, penetapan penerima NUPTK dilakukan berdasarkan permohonan Penerbitan NUPTK dari pendidik atau tenaga kependidikan yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima NUPTK.

Sementara itu, permohonan penerbitan NUPTK n enam syarat. Keenam syarat tersebut adalah (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP); (2) ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir; (3) bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal; (4) bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan: 1. Surat Keputusan pengangkatan CPNS atau PNS; dan 2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan; (5) surat keputusan pengangkatan dari kepala dinas pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan (6) telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. Selanjutnya PDSPK akan menetapkan penerima NUPTK dan menginformasikan melalui laman [gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status](http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status).

## Proses Penetapan Penerima

Setidaknya ada lima proses yang perlu dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan untuk ditetapkan sebagai penerima NUPTK.

### Tahap pertama

adalah menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut dipindai dan disimpan dalam bentuk salinan digital, kemudian diserahkan kepada satuan pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK.

### Tahap kedua,

satuan pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi. Selanjutnya satuan pendidikan mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi Verval PTK.

### Tahap ketiga,

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) atau Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK.

### Tahap keempat,

BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DIKMAS sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP atau BP PAUD DIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut disetujui atau diterima. Jika tidak valid akan ditolak dan diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK.

### Tahap kelima,

PDSPK menerbitkan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPKLN atau LPMP/ BP PAUD-DIKMAS. Satuan Pendidikan memeriksa status penetapan penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah diterbitkan dapat dilihat melalui laman [gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status](http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status). **(DES/RAN)**

# Penonaktifan atau Reaktivasi NUPTK? Begini Caranya!

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang telah dimiliki dapat nonaktif atau dinonaktifkan jika pemilik nomor ini sudah tidak terdata lagi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Alasannya bisa karena beralih tugas dari jabatan, alih profesi, meninggal dunia, purna tugas, dan lain-lain. Sebaliknya, NUPTK yang tidak aktif dapat diaktifkan kembali dengan melakukan reaktivasi. Bagaimana caranya?

**K**ARENA KONDISI tertentu, NUPTK yang telah diterbitkan dapat menjadi nonaktif atau dilakukan penonaktifan sehingga tidak dapat digunakan untuk mengikuti program-program Kementerian yang mensyaratkan kepemilikan nomor unik tersebut. Jika hal ini terjadi, maka pendidik atau tenaga kependidikan yang masih memerlukan NUPTK dapat mengajukan pengaktifan kembali (reaktivasi) terhadap NUPTK yang nonaktif tersebut.

Reaktivasi NUPTK dapat dilakukan melalui permohonan dari pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan. Ada beberapa ketentuan agar NUPTK yang nonaktif dapat direaktivasi. Pertama, data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidikan (dapodik). Kedua, NUPTK harus atas nama pemohon, bukan atas nama orang lain. Ketiga, mengajukan surat pernyataan mengaktifkan NUPTK dengan bermaterai dalam bentuk cetak dan salinan digital kepada kepala satuan pendidikan. Keempat, memiliki surat persetujuan kepala satuan pendidikan dalam bentuk cetak. Kelima, memiliki surat persetujuan dari kepala dinas pendidikan dalam bentuk salinan digital.

Seluruh syarat reaktivasi NUPTK itu dilakukan dalam jaringan dengan mengunggahnya ke sistem aplikasi [vervalptk.data.kemdikbud.go.id](http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id). Jika data dinyatakan valid, maka PDSPK akan melakukan reaktivasi. NUPTK yang sudah direaktivasi diinformasikan melalui laman [gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status](http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status). Satuan pendidikan dapat memeriksa status pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait.

## Mengapa NUPTK Nonaktif?

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa NUPTK yang telah diterbitkan dapat



dilakukan penonaktifan. Penonaktifan ini dilakukan, baik atas keinginan dari pemilik NUPTK atau karena sudah tidak terdata lagi sebagai pendidik atau tenaga kependidikan di dapodik. Status tidak terdata lagi dalam dapodik karena alasan-alasan, di antaranya beralih tugas dari jabatan, beralih profesi, meninggalkan dunia, atau purna tugas.

Sistem yang dikembangkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) sebagai pengelola NUPTK, sudah secara otomatis melakukan penonaktifan terhadap data di dapodik yang tidak aktif selama 3-4 semester. Agar data berjalan dengan baik, PDSP meminta kesadaran pemilik nomor unik ini untuk melakukan penonaktifan jika memang sudah tidak lagi terdata sebagai pendidik atau tenaga kependidikan.

Untuk menonaktifkan NUPTK, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah pemohon mengajukan surat pernyataan menonaktifkan NUPTK bermaterai. NUPTK yang diusulkan untuk dinonaktifkan adalah atas nama sendiri, bukan atas nama orang lain serta di dalamnya disampaikan juga alasan pemohon menonaktifkan NUPTK. Syarat berikutnya yang harus dipenuhi adalah adanya surat persetujuan dari kepala satuan pendidikan, dan surat persetujuan dari kepala dinas setempat.

Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi, maka pemohon dapat menyerahkan dokumen dalam bentuk salinan digital (dokumen asli dan berwarna yang dipindai, bukan foto kopi) kepada satuan pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK. Setelah itu, satuan pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Jika sudah sesuai, maka satuan pendidikan akan mengunggah dokumen persyaratan tersebut dan mengirim pengajuan melalui sistem

aplikasi VervalPTK.

Selanjutnya, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) atau dinas pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Jika valid dan memenuhi persyaratan, maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya. Proses yang sama juga akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan (BP PAUD-DIKMAS) setelah mendapat validasi dari Atdikbud atau dinas pendidikan.

---

**Seluruh syarat reaktivasi NUPTK itu dilakukan dalam jaringan dengan mengunggahnya ke sistem aplikasi [vervalptk.data.kemdikbud.go.id](http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id). Jika data dinyatakan valid, maka PDSPK akan melakukan reaktivasi. NUPTK yang sudah direaktivasi diinformasikan melalui laman [gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status](http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status).**

Pada tahap akhir, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) melakukan verifikasi dan validasi terhadap data pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Jika data sudah sesuai, maka dilakukan penonaktifan terhadap NUPTK yang bersangkutan. Satuan Pendidikan memeriksa status pengajuan penonaktifan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah dinonaktifkan dapat dilihat melalui laman [gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status](http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status).  
**(PRM/RAN)**

# Pengelolaan NUPTK

## Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

adalah nomor unik bagi pendidikan dan tenaga kependidikan sebagai identitas resmi mereka dalam menjalankan tugasnya di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



### Kondisi penetapan calon penerima NUPTK:

Sudah terdata dalam pangkalan data Dapodik

Belum memiliki NUPTK


Telah bertugas di satuan pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional

## Wewenang verifikasi dan validasi penerbitan NUPTK:



- a Kepala satuan pendidikan,
- b Kepala dinas pendidikan atau atase pendidikan dan kebudayaan sesuai kewenangan,
- c Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri sesuai kewenangan.

Tahapan penerbitan NUPTK dikecualikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti program khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



NUPTK otomatis akan diterbitkan seiring dengan pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti program tersebut.



Cek status penerimaan NUPTK di alamat:  
**[gtk.data.kemdikbud.go.id/data/status](http://gtk.data.kemdikbud.go.id/data/status)**

## Prinsip pengelolaan NUPTK:

keadilan,  
kepastian,  
transparan,  
akuntabel,  
efektif, dan  
efisien.

Setiap penerbitan, penonaktifan, dan reaktivasi NUPTK dilakukan

**TANPA PUNGUTAN BIAYA**



Pendataan Siswa Indonesia

## Pastikan Siswa Miliki NISN dan Peroleh Manfaatnya

Sama halnya dengan pendidik dan tenaga kependidikan, nomor unik yang digunakan sebagai kode pengenal identitas juga diperuntukkan bagi siswa Indonesia. Dengan memiliki nomor identitas yang diberi nama Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), seorang siswa akan terdata dengan baik dan digunakan untuk mengikuti ujian nasional, serta diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

**N** ISN ADALAH kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Sistem pengelolaan NISN secara nasional dilakukan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang merupakan bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Hasil dari proses pemberian kode identifikasi oleh PDSPK ditampilkan secara terbuka dalam batasan tertentu melalui laman NISN, [nisn.data.kemdikbud.go.id](http://nisn.data.kemdikbud.go.id).

NISN digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi setiap individu siswa di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten, dan berkesinambungan. NISN juga dimanfaatkan sebagai pusat sistem secara daring bagi unit-unit kerja di lingkungan Kemendikbud, dinas pendidikan di daerah hingga sekolah yang bersifat standar, terpadu, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkini.

Nomor induk siswa ini juga dimanfaatkan sebagai sistem pendukung program Dapodik dalam pengembangan dan penerapan program-program pendidikan, statistik pendidikan, dan program pendidikan lainnya, baik di tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, hingga sekolah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ujian nasional (UN), Program Indonesia Pintar



(PIP), dan lainnya. NISN diberikan kepada peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar di dapodik.

Untuk memperoleh NISN, siswa harus memenuhi persyaratan, seperti tercatat dalam sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan yang terdaftar di dapodik, mengisi formulir yang disediakan sekolah, serta tercatat dan dimasukkan oleh operator sekolah ke dalam aplikasi dapodik. Dari data tersebut, operator sekolah kemudian melakukan verifikasi dan validasi untuk kemudian diajukan ke PSDPK untuk penerbitan NISN.

Sejak tahun pelajaran 2016/2017, berdasarkan edaran PSDPK Nomor 31966/A/LL/2016, pengelolaan data referensi peserta didik ini dilakukan penomoran secara otomatis bagi siswa baru di jenjang sekolah dasar (SD) kelas 1 dan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (dikmas). Penomoran otomatis ini dilakukan dengan catatan bahwa data peserta didik telah diisikan ke dalam aplikasi dapodik oleh operator sekolah.

## Pentingnya Miliki NISN

Mengapa NISN diperlukan? NISN dibutuhkan agar siswa memiliki nomor tetap yang berlaku seumur hidup dan berlaku secara nasional. Siswa tidak perlu berganti-ganti nomor identitas selama dia bersekolah untuk meneruskan pendidikannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Seseorang yang telah memiliki NISN artinya terjamin legalitasnya karena statusnya sebagai siswa diakui oleh Kemendikbud.

NISN juga diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bahkan universitas, seperti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selain itu, NISN juga digunakan untuk melihat perkembangan siswa. NISN sebagai identitas bagi siswa dalam proses eksekusi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan maupun program-program lainnya. Dengan demikian dapat terpantau sejauh mana keberhasilan program pendidikan bermanfaat bagi siswa berdasarkan perkembangan riwayat pendidikan para siswa seperti data mutasi siswa, tingkat kelulusannya hingga angka putus sekolah. (DLA/RAN)



### CATATAN

Bagi siswa yang telah memiliki NISN dengan 3 digit pertama tidak sesuai dengan tahun kelahiran, NISN tetap dinyatakan valid, namun data siswa yang bersangkutan dapat diubah.




Pengelolaan NISN untuk siswa-siswa tadi yang sudah dikirimkan datanya ke EMIS Kemenag Pusat akan dikelola oleh operator Kemenag kabupaten/ kota masing-masing menggunakan aplikasi VervalPD Kemenag, yaitu <http://vervalpdkemenag.data.kemdikbud.go.id>.

Untuk Pendidikan Agama Kristen dan Katolik, proses pengajuan NISN dilakukan melalui surat elektronik ke PDSPK. Setiap pengajuan harus melampirkan file formulir A1 dalam format excel dan PDF. Formulir A1 dalam format PDF sudah harus ditandatangani kepala sekolah dan distempel oleh pihak sekolah yang bersangkutan.

### Sekolah Harus Ber-NPSN

Hal terpenting dalam pengajuan NISN untuk sekolah di bawah naungan Kemenag adalah sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan tempat siswa bersekolah telah memiliki NPSN. NPSN tersebut harus sudah valid dan terpublikasi di laman Master Referensi <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>. File hasil penomoran NISN oleh PDSPK dalam bentuk excel akan dikirimkan ke Direktorat Bimbingan Masyarakat Kemenag untuk diteruskan kembali ke sekolah. **(RUN/RAN)**

## Lulusan Sekolah Luar Negeri Juga Dapat Ajukan NISN



Siswa lulusan sekolah luar negeri juga dapat mengajukan NISN jika diperlukan untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia atau mengikuti ujian nasional dan kebutuhan lainnya. Syaratnya, peserta didik harus memiliki surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud. Surat penyetaraan tersebut dikeluarkan dari Ditjen Dikdasmen melalui Sekretariat, yaitu Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama.

Selanjutnya, siswa/orang tua siswa atau dinas pendidikan setempat mengirim surat elektronik ke PDSPK dengan judul subjek Pengajuan NISN untuk siswa Lulusan Sekolah Luar Negeri dengan melampirkan ijazah terakhir, formulir data diri siswa (formulir A1) yang telah ditandatangani orang tua/wali/kepala sekolah/dinas pendidikan kabupaten/ kota dan stempel instansi (jika diwakili oleh lembaga). Surat elektronik ditujukan melalui alamat [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id). **(RUN/RAN)**

# Mulai 2016, NISN Diberikan Otomatis pada Siswa

Ada kebijakan baru dalam penomoran Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Mulai tahun pelajaran 2016/2017, NISN diberikan otomatis kepada siswa baru untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) kelas 1 dan peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas). Penomoran otomatis ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31966/A/LL/2016, tertanggal 27 Juni 2016.



**J**IKA SEBELUMNYA NISN diprioritaskan pemberiannya untuk siswa tingkat akhir yang akan mengikuti ujian nasional, sejak tahun pelajaran 2016/2017, dilakukan penomoran otomatis bagi siswa baru di jenjang sekolah dasar (SD) kelas 1 dan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (dikmas). Penomoran otomatis ini dilakukan dengan catatan bahwa data peserta didik telah diisikan ke dalam aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) oleh operator sekolah sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Penomoran otomatis akan diberikan pada awal Oktober bagi peserta didik baru jenjang SD Tingkat 1 dan awal November bagi peserta didik baru jenjang PAUD Dikmas. Sementara itu, batas pengisian DAPODIK untuk penomoran

NISN otomatis dilakukan akhir September bagi peserta didik baru jenjang SD Tingkat 1 dan akhir November bagi peserta didik baru jenjang PAUD Dikmas. Itu artinya, jika data telah diterima paling lambat pada batas waktu tersebut, maka penomoran otomatis akan dilakukan. Bagi yang melewati batas penomoran maka penomoran NISN otomatis dilakukan pada tahun ajaran berikutnya.

Penomoran otomatis dilakukan untuk memastikan NISN telah dimiliki siswa yang memasuki jenjang pendidikan tertentu pada satuan pendidikan yang telah terdaftar dalam Dapodik. Dengan data yang dimiliki sejak awal memudahkan bagi Kemendikbud untuk menentukan berbagai kebijakan terkait peserta didik di Indonesia.

**(RUN/RAN)**

---

**Penomoran otomatis dilakukan dengan catatan bahwa data peserta didik telah diisikan ke dalam aplikasi dapodik oleh operator sekolah sebelum batas waktu yang ditentukan.**

# Solusi untuk Masalah NISN-mu

Menemui masalah dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)? Tidak perlu khawatir. Masalah yang ada dapat diatasi asalkan mengikuti setiap prosedur yang diminta. Redaksi mengumpulkan sejumlah pertanyaan yang kerap muncul mengenai persoalan NISN beserta solusi yang dapat dilakukan.

## **C**ARA MEMPERBAIKI biodata NISN apabila data yang tertera tidak sesuai akte lahir

Silakan download (unduh) formulir A.3. Pengajuan Perbaikan Biodata Siswa di situs NISN <http://nisn.data.kemdiknas.go.id> pada menu FORMULIR PENGAJUAN Mencetak formulir tersebut; Mengisi formulir tersebut secara manual; Menyerahkan kepada operator tingkat sekolah dimana NISN tersebut di terbitkan; Bagi sekolah, dapat mengirimkan formulir yang sudah diperbaiki tersebut ke PDSP melalui email : [pdsp@kemdiknas.go.id](mailto:pdsp@kemdiknas.go.id).

## **Siswa diminta NISN padahal di sekolah sebelumnya belum memiliki NISN.**

Jika tidak ditemukan, silakan download (unduh) formulir peserta didik (F-PD) dan formulir A.1. pengajuan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) baru pada situs NISN <http://nisn.data.kemdiknas.go.id> melalui menu FORMULIR PENGAJUAN; Mencetak formulir-formulir tersebut;

Mengisi formulir-formulir tersebut secara manual; Menyerahkan kepada operator NISN/NPSN sekolah asal. Bagi pihak sekolah dapat mengirim formulir A.1. tersebut ke PDSP melalui email : [pdsp@kemdiknas.go.id](mailto:pdsp@kemdiknas.go.id) untuk diberikan NISN.

## **Bagaimana mengurus Kartu NISN yang hilang, dan datanya yang keliru?**

Jika terjadi kesalahan, kerusakan atau kehilangan kartu NISN, silakan dilaporkan ke operator NISN/NPSN sekolah dimana NISN tersebut diterbitkan.

## **Bagaimana jika ada 1 orang siswa memiliki 2 (dua) NISN? NISN yang mana yang digunakan?**

NISN yang digunakan adalah NISN yang sudah digunakan sebagai alat administrasi dan validasi oleh siswa di sekolahnya. Jika tidak, NISN yang digunakan adalah NISN yang paling kecil kodenya. Untuk NISN yang tidak digunakan mohon segera melapor ke operator NISN/ NPSN sekolah asal untuk segera dihapus. **(RUN/RAN)**



# Tingkatkan Wawasan Kebangsaan Melalui Perjuangan Pahlawan dan Tokoh Perempuan

Sejarah kebangsaan Indonesia merupakan sejarah gotong royong seluruh rakyat tanpa mengenal ras, agama, maupun gender. Dalam gotong royong tersebut peran perempuan tidak dapat diabaikan, peran di mana kaum perempuan terlibat dalam peperangan melawan kolonial sejak abad ke-16 sampai ke-19.



**Judul :** Pahlawan dan Tokoh Perempuan dalam Bingkai Kebinekaan  
**Pengarang :** Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan  
**Tahun Terbit :** 2017  
**Halaman :** 464 hlm.: illus.; 21 cm.  
**Bahasa :** Indonesia  
**Jenis Sampul :** Sampul Lunak

**D**ERETAN NAMA pejuang perempuan bermunculan antara lain Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Dien, R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan buku yang berjudul “Pahlawan dan Tokoh Perempuan dalam Bingkai Kebinekaan”. Buku ini disusun untuk mendampingi pameran sejarah “Visualisasi Ekspresi Pahlawan dan Tokoh Perempuan”. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memaknai kembali perjuangan 34 tokoh perempuan nasional dari berbagai zaman, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan.

Buku ini bagus untuk dibaca oleh masyarakat khususnya generasi muda karena tidak hanya mempelajari perjalanan hidup para tokoh perempuan, tetapi juga bisa berimajinasi melalui visual dari tokoh tersebut yang disajikan dalam buku ini. Selain itu, buku ini memuat tiga unsur kebudayaan, yaitu unsur ilmu pengetahuan melalui sejarah, unsur kesenian dengan penyajian ilustrasi tokoh, dan unsur teknologi. Buku menjadi lebih menarik dengan adanya penggambaran tokoh dengan penafsiran baru yang segar sesuai dengan semangat zaman, yaitu lewat teknik membuat di atas kain sutra.

Pemilihan diksi yang lugas serta didukung dengan adanya visualisasi tokoh memudahkan pembaca memahami isi buku ini. Melalui buku ini, pemerintah berharap menarik banyak pembaca sehingga wawasan kebangsaan akan terus terpelihara, khususnya yang berkenaan dengan sumbangsih kaum perempuan dalam merealisasikan ide guna Indonesia merdeka. Selain itu, adanya buku ini membawa bangsa Indonesia selangkah lebih maju pada relnya kesadaran sejarah kita sebagai bangsa. **(RWT)**

Jika ingin mengetahui informasi selengkapnya dari koleksi ini, silakan memindai QR code berikut.



# School Integrated Library System

**School Integrated Library System (SchILS)** merupakan aplikasi sistem automasi perpustakaan berbasis Senayan Library Management System (SLiMS) yang dibuat khusus untuk perpustakaan sekolah. Aplikasi ini dikembangkan dan didistribusikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

**SchILS** berisi buku-buku terbitan Kemendikbud, di antaranya koleksi Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan buku Cerita Rakyat yang dapat diunduh oleh masyarakat. **SchILS** didistribusikan untuk tiga jenjang pendidikan, mulai dari SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ SMK/ sederajat.

3  
Paket  
SchILS

Paket  
Schils SD

Paket  
Schils  
SMP

Paket  
Schils  
SMA



## Kegunaan SchILS :

1. Membantu para pengelola perpustakaan sekolah dalam mengelola koleksi di perpustakaan.

2. Mengembangkan perpustakaan sekolah berdasarkan perkembangan teknologi saat ini.

3. Menunjang gerakan literasi sekolah dengan penyediaan koleksi bacaan bagi siswa.

4. Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah.

## Fitur baru dalam SchILS



1. Pencetakan Label dan Barcode Berwarna
2. Pencetakan Kantong Buku
3. Pencetakan Slip Buku
4. Kartu Bebas Pustaka
5. Penghitungan Koleksi Terbaca
6. Laporan Koleksi Terbaca
7. Statistik Koleksi Terbaca
8. Laporan Koleksi Terbaca Berdasarkan Klas
9. Laporan Permintaan Buku

## Fitur yang tersedia :

- Bibliografi
- Sirkulasi
- Keanggotaan
- Master File
- Inventarisasi
- Sistem
- Pelaporan
- Kendali Terbitan Berseri

Pengelola perpustakaan sekolah dapat mengunduh aplikasi SchILS beserta panduan penggunaannya pada laman :

[psbsekolah.kemdikbud.go.id/schils/app/](https://psbsekolah.kemdikbud.go.id/schils/app/)



Apresiasi terhadap Komunitas Budaya Nusantara

# Ekspresi Kekayaan Budaya Indonesia

Karunia berupa keragaman budaya menjadi kekayaan dan potensi besar bangsa Indonesia. Keberadaan sejumlah komunitas yang konsisten dengan tradisi-tradisi yang diwarisi dari para leluhurnya menambah kaya keragaman dan keberlangsungan budaya tersebut.

**M**ENGAPRESIASI UPAYA komunitas budaya ini dalam melestarikan tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Apresiasi Komunitas Budaya Nusantara.

Apresiasi Komunitas Budaya Nusantara hadir sebagai kesempatan bagi komunitas budaya untuk mengekspresikan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Acara ini merupakan salah satu dari

Program Bantuan Pemerintah Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) yang telah berjalan sejak tahun 2012.

FKBM adalah pemberian fasilitas dari pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya, dalam

## FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT

### KRITERIA PENERIMA BANTUAN:

**BESARNYA BANTUAN**  
**Rp50 Juta - 100 Juta**



- ✔ Strategis-potensial bagi penguatan jati diri, pembentukan karakter, dan ketahanan budaya bangsa
- ✔ Mengalami degradasi budaya
- ✔ Mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan budaya
- ✔ Memiliki kegiatan budaya yang khas dan dilaksanakan secara rutin
- ✔ Berbentuk organisasi formal
- ✔ Memiliki kegiatan yang bercirikan atau mencerminkan tema yang dibuktikan dengan dokumen dari dinas yang membidangi kebudayaan setempat terkait sebagai apresiasi kepada komunitas budaya tersebut
- ✔ Komunitas budaya yang dikelola secara publik
- ✔ Belum pernah mendapatkan bantuan FKBM sebelumnya.

### SASARAN PENERIMA BANTUAN:

Keraton ♦ Komunitas adat ♦ Lembaga adat ♦ Sanggar seni  
Organisasi penghayat kepercayaan ♦ Komunitas tradisi

rangka pelestarian kebudayaan.

Tahun 2018, apresiasi ini dilakukan di lokasi penyelenggaraan yang tidak biasa. Salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tangerang Selatan dipilih sebagai tempat untuk mempertunjukkan keberagaman ekspresi budaya dari sejumlah komunitas yang diundang.

Acara bertema “Merajut Keragaman melalui Ekspresi Komunitas Budaya” ini diselenggarakan pada 24 hingga 25 Maret 2018 lalu. “Ini momen yang luar biasa bahwa seni tradisi kita hadir di tempat yang mungkin tidak biasa yaitu di pusat perbelanjaan,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid.

Hilmar mengatakan bahwa penyelenggaraan secara terbuka di pusat perbelanjaan ini menjadi kesempatan bagus bagi komunitas budaya untuk tampil dan disaksikan langsung oleh pengunjung.

“Masyarakat dapat secara langsung menyaksikan bagaimana seni tradisi terus dikembangkan oleh para komunitas budaya di berbagai daerah,” tuturnya.

Hilmar menambahkan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai upaya untuk membumikan berbagai ekspresi budaya tradisional yang tersebar di Nusantara agar semakin dikenal masyarakat.

“Teman-teman yang menampilkan karya-karya di sini dalam pementasan tradisi menghadirkan dalam ‘bahasa’ kesenian. Semoga kaum muda bisa mengikuti hasil karya-karya Komunitas Budaya Nusantara 2018 dalam pementasan tradisi ini,” ujarnya.

### **Komunitas Penerima FKBM**

Apresiasi komunitas budaya

**DANA BANTUAN  
DIGUNAKAN  
UNTUK**

**Pembelian alat-alat penunjang  
kegiatan pelestarian budaya**

**Renovasi tempat kegiatan milik  
komunitas budaya**

tahun ini menampilkan 21 komunitas budaya yang merupakan penerima bantuan pemerintah FKBM dari berbagai provinsi di Indonesia. 21 komunitas budaya tersebut menampilkan kebolehan di bidang budaya tradisional dan kontemporer serta diskusi terpumpun untuk menjaring masukan guna perbaikan kualitas komunitas budaya. Perbaikan kualitas yang dimaksud, antara lain dalam mengelola (manajemen) seni pertunjukan dan substansi dari materi seni budaya itu sendiri.

---

## Apresiasi komunitas budaya tahun ini menampilkan 21 komunitas budaya yang merupakan penerima bantuan pemerintah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Tidak hanya tarian, komunitas budaya juga menampilkan pantun, wayang wong, dan teater. Sejumlah tarian tradisional yang ditampilkan misalnya Tari Zapin, Tari Topeng, Tari Alusu, Tari Lenggok, Tari Rapa Geurimpheng, dan Tari Basa Doa Salama. Sementara kesenian pantun ditampilkan oleh komunitas budaya asal Kalimantan Timur dan Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan wayang wong dengan lakon Hanoman Duta ditampilkan oleh komunitas budaya Bali. Budaya setempat pun tak luput ditampilkan oleh komunitas, antara lain Adat Ratok Mayik Katurun dipertunjukkan komunitas Sumatera Barat dan Teater Tradisi Meki Wuka yang dibawakan komunitas asal Sulawesi Utara.

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan Tradisi, Nono Adya Supriyatno mengatakan, Apresiasi Komunitas Budaya Nusantara 2018 menjadi awal dan akan terus berlanjut menampilkan seni-seni tradisi di ruang-ruang publik. Ia berharap, melalui kegiatan ini masyarakat dapat mengapresiasi komunitas budaya yang terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan.

Hilmar sendiri berharap dapat lebih banyak lagi pusat berbelanja yang turut berpartisipasi dengan membuka ruang publiknya di akhir pekan untuk penyelenggaraan pentas apresiasi terhadap seni dan budaya. Ia menambahkan, komunitas budaya atau sanggar-sanggar juga dapat bekerja sama dengan sekolah untuk mengajarkan seni tradisi di daerahnya. "Dengan seni tradisi masuk ke sekolah maka akan meningkatkan kepedulian generasi muda pada seni tradisi," tutur Hilmar.

## Pemanfaatan FKBM

Komunitas budaya yang mendapatkan bantuan FKBM dapat digunakan untuk pembelian alat-alat penunjang kegiatan pelestarian budaya dan renovasi tempat kegiatan milik komunitas budaya. Setiap penerima bantuan mendapatkan dalam kisaran Rp 50 juta hingga Rp 100 juta sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi.

Komunitas budaya yang mendapat bantuan FKBM harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktorat Kepercayaan YME dan Tradisi. Program ini menyasar komunitas budaya yang terdiri atas keraton, komunitas adat, lembaga adat, sanggar seni, organisasi penghayat kepercayaan, dan komunitas tradisi.

Komunitas yang lolos sebagai penerima bantuan selanjutnya menjalani tahap monitoring, evaluasi, dan audit. Komponen yang dipantau adalah dokumen proses pelaksanaan serta laporan penggunaan anggaran. Selain itu juga kesesuaian waktu pelaksanaan dengan alokasi waktu yang ditentukan.

Salah satu hasil nyata program bantuan FKBM terwujud dari berbagai seni yang ditampilkan dalam acara Apresiasi Komunitas Budaya Nusantara 2018. Kegiatan ini bukanlah kompetisi untuk mencari yang terbaik, tetapi sebagai sarana untuk melihat hasil nyata program bantuan pemerintah FKBM yang juga dapat dinikmati masyarakat luas. Sejak 2012, program bantuan pemerintah FKBM ini telah memfasilitasi sebanyak 1.760 komunitas budaya. **(RWT)**

# Pentingnya Data Pendidikan untuk Menyusun Proyeksi Pendidikan

Perencanaan pendidikan sangat diperlukan untuk kemajuan pendidikan. Dalam menyusun perencanaan tersebut, diperlukan proyeksi mengenai siswa dan variabel pendidikan yang menyertainya. Namun, bagaimana cara menyusun proyeksi tersebut, apa metodologi yang digunakan, serta bagaimana aplikasinya? Kajian berikut berusaha menjawab ketiga pertanyaan tersebut sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi pendidikan.

**D**ALAM MENYUSUN perencanaan pendidikan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyusun proyeksi siswa. Langkah selanjutnya adalah menyusun proyeksi semua variabel pendidikan seperti prasarana pendidikan dan sumber daya manusia pendidikan. Proyeksi pendidikan adalah perkiraan tentang pendidikan di masa mendatang, misalnya lima atau 10 tahun mendatang yang dihitung dengan menggunakan kondisi pendidikan di masa sekarang.

Untuk menyusun proyeksi pendidikan, variabel paling penting yang perlu disiapkan adalah data nonpendidikan dan data pendidikan. Data nonpendidikan adalah data penduduk usia masuk sekolah dan usia sekolah, termasuk proyeksi atau perkiraan data di tahun-

Oleh:

**Ida Kintamani Dewi Hermawan**

Pusat Data Statistik dan Informasi,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

tahun yang akan diproyeksikan. Data pendidikan tidak hanya pada suatu saat yang diperlukan, melainkan juga data tahun-tahun sebelumnya dan data proyeksi atau perkiraan data di tahun-tahun mendatang.

Dengan demikian, dalam menyusun proyeksi SD diperlukan empat variabel data, yaitu 1) data nonpendidikan seperti penduduk usia masuk sekolah dan penduduk usia sekolah; 2) parameter dan indikator pendidikan untuk sekolah dasar; 3) rumus yang digunakan; 4) asumsi dalam penyusunan proyeksi pendidikan untuk sekolah dasar.

Data pendidikan yang dimaksud untuk menyusun proyeksi SD sampai tahun 2020/2021, diperlukan basis data dan perkembangan data minimal lima tahun sebelumnya. Data pendidikan tersebut juga tergantung dari metode yang digunakan. Untuk proyeksi SD yang memiliki tingkat, maka data yang diperlukan adalah siswa baru, siswa menurut tingkat, lulusan, mengulang menurut tingkat, dan putus sekolah menurut tingkat.

Agar dapat dilakukan proyeksi SD, perlu di pahami terlebih dahulu tentang data nonpendidikan atau penduduk usia masuk sekolah atau usia 6-7 tahun dan penduduk usia sekolah atau 7-12 tahun. Setelah diketahui penduduk tersebut, perlu diketahui pula proyeksi penduduk usia 6-7 tahun dan usia 7-12 tahun sampai tahun yang akan dilakukan proyeksi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan

United Nations Population Fund, 2013).

Parameter dan indikator pendidikan yang digunakan juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang akan disusun proyeksinya. Bila disusun proyeksi SD, maka diperlukan angka masukan kasar (AMK), angka mengulang per tingkat, angka putus sekolah per tingkat, angka lulusan, dan persentase siswa usia sekolah. Untuk mengetahui apakah hasil proyeksi sudah memenuhi kebutuhan, perlu dilakukan penghitungan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni (Ida Kintamani, 2007b).

Selanjutnya, perlu dipahami tentang asumsi dalam menyusun proyeksi. Asumsi yang digunakan untuk menyusun proyeksi pendidikan khusus SD adalah asumsi gabungan, yaitu gabungan antara kebijakan dan tanpa kebijakan atau ketiganya, yaitu target, konstan, dan kecenderungan. Artinya, dalam menyusun proyeksi SD, maka indikator pertama menggunakan target, sedangkan indikator kedua menggunakan konstan karena kondisinya sudah baik, dan indikator ketiga menggunakan kecenderungan.

## Metode Proyeksi

Untuk menyusun proyeksi SD, maka metode yang digunakan adalah gabungan antara angka masukan kasar (AMK) dan arus siswa. AMK SD merupakan penduduk usia masuk sekolah atau usia 6-7 tahun yang diserap agar menjadi siswa baru di SD. Dengan kata lain, sebagai masukan siswa baru SD adalah penduduk usia masuk sekolah, yaitu usia 6-7 tahun. Disebut AMK karena tidak memperhitungkan usia bagi mereka yang masuk SD. Siswa baru yang masuk SD ternyata berkisar antara 6 sampai 15 tahun, sebagai pembagiannya dalam hal ini digunakan anak usia 6-7 tahun.

Data yang diperlukan dalam menyusun proyeksi SD menggunakan AMK siswa minimal 2 tahun data dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilihat kecenderungannya selama dua tahun tersebut. Namun, bila memiliki data yang lebih banyak, maka akan menghasilkan AMK yang lebih teliti. Misalnya, bila akan diproyeksikan selama 5 tahun ke depan, maka akan lebih baik menggunakan data 5 tahun sebelumnya. Hasil proyeksinya bersifat global, yaitu siswa baru (khusus SD dan MI). Oleh karena itu, penggunaan

metode ini hanya untuk masukan ke tingkat SD.



Penggunaan AMK tidak bisa berdiri sendiri, namun harus digabungkan dengan arus siswa. Metode arus siswa secara makro masih merupakan metode yang paling baik, karena hasilnya lebih mendekati kenyataan. Hal ini dimungkinkan karena dalam menyusun proyeksi pendidikan telah menggunakan berbagai parameter dan indikator pendidikan yang fungsinya dapat mengontrol hasil proyeksi siswa menjadi rasional.

Arus siswa SD ini merupakan metode yang mengikuti perkembangan ke mana siswa dalam satu jenjang pendidikan dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dalam arus siswa terdapat tiga arus dari setiap tingkat yaitu: 1) angka mengulang per tingkat; 2) angka naik tingkat per tingkat; 3) angka putus sekolah per tingkat sehingga setiap siswa di tingkat I pada tahun mendatang akan menjadi siswa mengulang di tingkat I, siswa naik ke tingkat II, dan siswa putus sekolah di tingkat I.



### Hasil Proyeksi

Hasil proyeksi siswa yang dibahas pada tingkat nasional dan terdiri atas tujuh variabel, yaitu tujuh jenis data dan dua jenis indikator. Variabel data tersebut adalah penduduk usia masuk sekolah dan usia sekolah, yaitu usia 6-7 tahun dan usia 7-12 tahun, siswa baru, siswa menurut tingkat, lulusan, putus sekolah, dan mengulang. Variabel indikator dimaksud adalah APK dan APM tingkat SD.

Berdasarkan data yang tersedia, penduduk usia masuk SD adalah usia 6-7 tahun pada waktu Sensus Penduduk 2010 sebesar 9.013.178 anak dan usia SD adalah 7-12 tahun sebesar 27.454.613 anak. Berdasarkan data selama 4 tahun dari tahun 2007 sampai 2011, pertumbuhan anak usia 6-7 tahun meningkat sebesar 0,75% per tahun, sedangkan dari proyeksi selama 9 tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2020 meningkat 0,13% per tahun.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak usia 6-7 tahun walaupun masih meningkat, namun hasil proyeksi menunjukkan pertumbuhan yang menurun jika dibandingkan dengan data sebelumnya. Berbeda dengan penduduk usia 7-12 tahun, ternyata data selama 4 tahun menurun sebesar 1,05% per tahun, sedangkan proyeksi selama 9 tahun meningkat sebesar 0,42% per tahun.

Indikator yang digunakan dalam menyusun proyeksi siswa SD adalah AMK dan arus siswa yang terdiri atas AU per tingkat, APS per tingkat, dan persentase usia sekolah. Dengan menggunakan angka masukan kasar, maka dapat dihasilkan siswa baru SD dan MI.

---

**Data yang diperlukan dalam menyusun proyeksi SD menggunakan AMK siswa minimal 2 tahun data dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilihat kecenderungannya selama dua tahun tersebut.**

## Proyeksi Prasarana SD

Proyeksi prasarana dapat dihasilkan bila telah dilakukan proyeksi siswa dan tiga jenis indikator. Ketiga indikator tersebut adalah rasio siswa per sekolah, rasio sekolah per kelas, dan rasio kelas per ruang kelas. Hasil proyeksi prasarana terdiri atas empat variabel data, yaitu sekolah, kelas, ruang kelas, dan tambahan ruang kelas.



## Proyeksi Sumber Daya Manusia SD

Hasil proyeksi sumber daya manusia SD yang dibahas terdiri atas tujuh jenis indikator dan enam jenis variabel. Ketujuh indikator tersebut adalah rasio siswa per sekolah, rasio kepala sekolah per sekolah, rasio guru kelas per kelas, rasio guru agama per sekolah, rasio guru olahraga per sekolah, rasio guru bahasa Inggris, dan rasio guru muatan lokal per sekolah. Variabel data tersebut adalah kepala sekolah, guru kelas, guru agama, guru olahraga, guru Bahasa Inggris, dan guru muatan lokal. Khusus untuk MI adalah kepala sekolah dan guru kelas.

## Simpulan

Berdasarkan pada hasil kajian dan bahasan di atas, terdapat lima hal yang dapat disimpulkan, yaitu pertama, data yang digunakan adalah penduduk usia masuk SD dan penduduk usia SD, siswa baru, siswa menurut tingkat dan usia sekolah, siswa mengulang menurut tingkat, siswa putus sekolah menurut tingkat, dan lulusan. Indikator yang digunakan adalah AMK, AU, APS, dan

persentase usia sekolah.

Kedua, metode arus siswa digunakan untuk mengetahui siswa dalam waktu tertentu akan menjadi siswa putus sekolah, mengulang, dan naik tingkat. Ketiga, dengan menggunakan metode arus siswa maka diperoleh proyeksi siswa tingkat SD sebesar 33.908.350 anak. Dengan menggunakan persentase anak usia sekolah dan penduduk usia 7-12 tahun, maka diperoleh APK sebesar 119,57% dan APM sebesar 96,19%.

Keempat, berdasarkan pada proyeksi siswa dan rasio siswa per kelas dan ruang kelas maka dapat di hitung kebutuhan ruang kelas sebesar 492.016, sehingga diperlukan tambahan ruang kelas sebesar 10.456 ruang per tahun. Kelima, dengan menggunakan rasio siswa per sekolah dan kepala sekolah per sekolah, maka kebutuhan kepala sekolah sebesar 185.082 sehingga diperlukan tambahan kepala sekolah sebesar 2.643 per tahun. Dengan menggunakan rasio guru kelas per kelas, rasio guru agama per sekolah, rasio guru penjasokes per sekolah, rasio guru bahasa Inggris per sekolah, dan rasio guru muatan lokal per sekolah maka dibutuhkan guru sebesar 2.049.183 atau 55.093 per tahun.

## Saran

Berdasarkan simpulan, diberikan saran sebagai berikut: Pertama, agar dapat meningkatkan siswa tingkat SD yang bersekolah, maka AMK harus ditingkatkan, angka putus sekolah diturunkan. Kedua, bila kebutuhan ruang kelas terlalu tinggi karena setiap ruang kelas hanya digunakan sekali rombongan belajar, maka dapat digunakan shift atau ruang kelas digunakan lebih dari sekali rombongan belajar. Ketiga, bila kepala sekolah yang dibutuhkan terlalu besar, maka rasio siswa per sekolah ditingkatkan sehingga sekolah yang dibutuhkan menurun. Akibatnya, kepala sekolah yang dibutuhkan juga menurun. (\*)

Artikel lengkap dapat dipindai melalui QR Code berikut.



## Jam dan Pukul

**K**ATA JAM dan pukul masing-masing mempunyai makna sendiri, yang berbeda satu sama lain. Hanya saja, sering kali pemakaian bahasa kurang cermat dalam menggunakan kedua kata itu masing-masing sehingga jarang digunakan dengan maksud yang sama.

Kata jam menunjukkan makna 'masa atau jangka waktu', sedangkan kata pukul mengandung pengertian 'saat atau waktu'. Dengan demikian, jika maksud yang ingin diungkapkan adalah 'waktu dan saat', kata yang tepat digunakan adalah pukul, seperti pada contoh berikut.

1. Rapat itu akan dimulai pukul 10.00.
2. Toko kami ditutup pada pukul 21.00.

Sebaliknya, jika yang ingin diungkapkan itu 'masa' atau 'jangka waktu', kata yang tepat digunakan adalah jam, seperti pada kalimat contoh berikut.

1. Kami bekerja selama delapan jam sehari.
2. Jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta api sekitar dua jam.

Selain digunakan untuk menyatakan arti 'masa' atau 'jangka waktu', kata jam juga berarti 'benda penunjuk waktu' atau 'arloji', seperti pada kata jam dinding dan jam tangan.



## Besok dan Esok

**K**ATA ESOK dan besok adalah dua kata yang sering dipertukarkan pemakaiannya. Namun, pada contoh berikut keduanya tidak dapat dipakai saling bergantian.

- a. Esok lusa (bukan: besok lusa) kita perbaiki jalan hidup ini agar menjadi lebih baik.
- b. Kita jelang hari esok (bukan: hari besok) yang lebih baik dengan kerja keras dan budi luhur.

Esok lusa dan hari esok pada contoh di atas berarti 'saat yang akan datang' atau 'masa depan', sedangkan besok lusa, alih-alih lusa, berarti 'dua hari sesudah hari ini' dan hari besok, alih-alih besok, berarti 'hari sesudah hari ini'.

Pada contoh berikut pun keduanya tidak dapat digunakan saling bergantian

- a. "Kapan Anda berangkat? "Besok." (bukan esok)
- b. Ia datang besok pagi (bukan esok pagi)

Pada contoh berikut ini kata mengesokkan dan membesokkan dapat dipakai bergantian. Jangan mengesokkan/ membesokkan pekerjaan hari ini. Kata mengesokkan dan membesokkan keduanya dapat digunakan pada kalimat (3) masing-masing dengan makna 'menangguhkan sampai esok' atau 'menangguhkan sampai waktu yang akan 'menangguhkan sampai satu hari kemudian'.



Sumber:  
Buku Praktis Bahasa  
Indonesia Jilid 2, Tahun 2011

# Penulisan Kata Baku dan Tidak Baku



<b>SALAH</b>	<b>BENAR</b>
ekstrim	ekstrem
gladi (bersih)	geladi (bersih)
hirarki	hierarki
insyaf	insaf
karir	kariir
komplek	kompleks
kwantitas	kuantitas
kwarto	kuarto
kwesioner	kuesioner
pas photo	pasfoto
perangko	prangko
sub sistem	subsistem
taqwa	takwa
trampil	terampil
trotoir	trottoar
ujud	wujud
wassalam	wasalam



Bagi Anda pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua/wali siswa yang memiliki pertanyaan atau kendala dalam pengurusan NUPTK dan NISN, silakan hubungi:

## Unit Layanan Terpadu Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat

Gedung C Lantai 1,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan,  
Jakarta, 10270

SMS: 0811976929  
Telepon: 021-5703303  
Faksimile: 021-5733125  
Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id  
Laman: ult.kemdikbud.go.id

Kini Anda dapat mengakses  
Majalah Jendela melalui:

[jendela.kemdikbud.go.id](http://jendela.kemdikbud.go.id)



Dapat diakses  
melalui PC, laptop,  
smartphone



MENGUATKAN PENDIDIKAN, MEMAJUKAN KEBUDAYAAN



**Selamat dan Sukses**  
atas Terselenggaranya Rangkaian Peringatan

**HARDIKNAS 2018**

dan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)  
SMK ke-26 Tahun 2018

ISSN: 2502-7867



**ASIAN GAMES**  
2018 | Jakarta  
Palembang



**INDONESIA**  
2018  
ASIAN PARA GAMES